


**KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten
Sumenep)*

SKRIPSI

Oleh:

**Moh Manaf Badri
NIM 16210006**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI *MUHAKKAM* DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten
Sumenep)*

SKRIPSI

Oleh:

**Moh Manaf Badri
NIM 16210006**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMAAH TABLIGH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juli 2020



Rudi Hadi Subagja

NIM 16210001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Manaf Badri NIM 16210006 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**
*(Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten
Sumenep)*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 2 Mei 2020

Dosen Pembimbing

Drs. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dr. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Moh. Manaf Badri , NIM 16210006 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI *MULAKKIM* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 20 Juli 2020



M. Abdillah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Pernikahan Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali, dan penguasa adalah Wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai Wali.

(HR. At-Tirmidzi No. 1102)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *ya Robbal'alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fadil Sj.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran,

- motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fadil Sj.,M.Ag selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi.
 8. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menguji, membimbing, mengarahkan memberikan ilmu yang berkah dan manfaat untuk bekal penulis di masa depan.
 9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Musthafa Azbad dan Ibu Fattumah (Orang tua Kadung) dan Aba Syafi'uddin S.H dan Ibu Helmiyah (Orang tua Angkat), yang tiada henti memberikan kasih sayang. Membimbing. Mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi tingginya. Dan saudara saya Moh Ramli, Alm Moh Munif Bisyrri dan Qurratul 'Aini yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan, menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
 10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

11. Sahabat-sahabati Radikal Al-Faruq, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga Besar Masjid Muhajirin Sigura gura, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang mengingatkan urusan dunia maupun akhirat.
13. Keluarga Lembaga Serikat Muda Bergerak Berkarya (SMB) terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi keluarga yang mengingatkan urusan persahabatan, akademik, dan urusan akhirat.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 2 Mei 2020
Penulis,

Moh Manaf Badri
NIM 16210006

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tentang Kiai	15
2. Tinjauan Umum Tentang Wali Muhakkam	18
3. Tinjauan Umum Tentang Masalah Mursalah	20

4. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi hukum islam.....	25
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data	37
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Profil lokasi penelitian	40
B. Paparan Data Dan Analisis Data.....	49
C. Pembahasan	54
1. Pandangan Kiai Terhadap <i>Wali Muhakkam</i> dalam Pernikahan	54
2. Kedudukan Kiai Sebagai <i>Wali Muhakkam</i> dalam Pernikahan Perspektif <i>Maslahah Murslahah</i>	63
3. Kedudukan Kiai Sebagai <i>Wali Muhakkam</i> dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	70
BAB V.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Moh Manaf Badri, NIM 16210006, 2020. *Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Dajah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Fadil SJ,M.Ag

Kata Kunci: Kiai, Wali *Muhakkam*, *Masalah Mursalah*, *Kompilasi Hukum Islam*

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan kiai dalam pernikahan sebagai wali hakim yang terjadi di Desa Jung torok Dajah, Kecamatan Ambunten Tumr, Kota Sumenep, perempuan kerap menjadi korban dengan adanya pernikahan tersebut, kejadian ini disebabkan karena suami sebagai pekerja musiman seperti nelayan didesa jung torok dajah, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* studi kasus di Desa Jung torok Dajah Kecamatan Ambunten Timur Kota Sumenep. .

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian empiris. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan kiai terhadap wali *muhakkam* dalam pernikahan, bagaimana kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* perspektif *masalah mursalah* dan perspektif kompilasi hukum islam. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang menggunakan kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan.

Metode penelitian ini menggunakan pedekatan yuridis empiris. Sedangkkn dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, yang dikuatkan dengan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan landasan wali nasab enggan (*'adal*) dan tidak ada restu dari wali nasab, tetapi tidak mau berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat pandangan ulama terkait pernikahan dengan wali *muhakkam*, ada yang menghukumi pernikahan ini tidak sah karena masih ada wali *muhakkam* yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah seharusnya pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum Negara yang berlaku, jangan melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang mana status hukum keabsahan nikahnya masih belum jelas. Selain itu para kiai atau tokoh agama harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf (*muhakkam*).

ABSTRACT

Moh Manaf Badri, NIM 16210006, 2020. *Kiai's Position as Muhakkam Guardian in Marriage Perspective of Mlahalah Mursalah and Compilation of Islamic Law (Case Study in Jung Torok Village, Dajah, Ambunten District, Sumenep Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. Fadil SJ, M.Ag

Keywords: Kiai, Wali Muhakkam, Maslahah Mursalah, Compilation of Islamic Law

The background of this study is the widespread use of kiai in marriage as a guardian judge that occurs in Jungtorok Dajah Village, Ambunten Timur Subdistrict, Sumenep City, women are often victims in relation to this marriage, this incident was caused by a husband that was a seasonal worker like a fisherman in the village of Jungtorok Dajah, The problem discussed in this thesis is the placement of kiai chairs as wali muhakkam case study in Jungtorok Dajah Village, Ambunten Timur District, Sumenep City. . .

This type of research in this research is descriptive qualitative, namely empirical research. The purpose of this study is to find out how the views of the kiai towards wali muhakkam in marriage, how the position of kiai as wali muhakkam perspective maslahah mursalah and the perspective of the compilation of Islamic law. While the object of research is a married couple who uses a kiai as a guardian judge in marriage.

This research method uses the terminology approach. While in the technique of collecting data, researchers used the interview method, which was corroborated with documentation, then the data obtained were analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

The results showed that marriage with the guardian of muhakkam occurred because the prospective husband was prevented from marrying the trustees of the nasab trustee ('adal) and there was no blessing from the guardian of the nasab, could not be used with the guardian of the judge and wanted to facilitate the way of getting married. In this case there are differences of opinion about marriage related to wali muhakkam, there are those who punish this marriage as illegitimate because there are legal guardians involved, and such marriage raises more funds intended for women due to lack of legal assistance (marriage book), difficulties in the needs of wife and child rights as well as for children because it will be difficult in the birth certificate. And there are also those who punish their marriages for emergency reasons. Referring to the results of research that has been done, the suggestion that can be put forward by researchers is to ask the bride and groom who want to get married must be obedient to the law of the applicable country, do not do marriage using guardian muhakkam whose legal legal status of marriage is still unclear. In addition, the kiai or religious leaders must go out to do things that can be done ikhtilaf (muhakkam).

المستخلص

محمد مناف بدري، 16210006، 2020. موقف الكياهي كولي محكم في النكاح عند المصلحة المرسلّة ومجموعة الأحكام الإسلامية (دراسة حالية في قرية جونغ طرق داجاة، أمبونتن، سوماناف). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : الدكتور فاضل س ج، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الكياهي، الولي المحكم، المصلحة المرسلّة، مجموعة الأحكام الإسلامية.

خلفية هذا البحث هي كثرة أدوار الكياهي في النكاح كولي محكم الذي وقع في قرية جونغ طرق داجاة، أمبونتن، سوماناف. كانت المرأة مصاب به. هذه الواقعة يسببها الرجل العمال مرحليا كفلاح في قرية جونغ طرق داجاة. المشكلة المطروحة في هذا البحث هي موقف الكياهي كولي محكم دراسة حالية في قرية جونغ طرق داجاة، أمبونتن، سوماناف.

أما نوع البحث في هذا البحث هو وصفي النوعي، وهو البحث الميداني. والغرض من هذا البحث هو معرفة آراء الكياهييين في ولي محكم في النكاح، وموقف الكياهي كولي محكم عند المصلحة المرسلّة ومجموعة الأحكام الإسلامية. وأما موضع البحث هو الزوجان اللذان يستعينان الكياهي كولي الحاكم في النكاح.

كانت النتيجة تدل على أن النكاح بولي محكم إنما حصل بسبب أن المرشحين يحجبان في النكاح بناء على عضل ولي النسب وليس هناك إذن من ولي النسب، ولكن لا يريد أن يفضى الأمور إلى ولي الحاكم ويسلك أسهل الطرق في إجراء النكاح. اختلف العلماء في هذه المشكلة إلى رأيين. بعضهم يقولون أن هذا النكاح غير صحيح لأنه مازال هناك ولي الحاكم، وهذا النكاح يسبب إلى السلبات خاصة للنساء لأنه ما فيه من قوة الأحكام (كتاب النكاح).





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam suatu masyarakat di desa Jung Torok Degeh, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep seringkali menggunakan kiai sebagai wali dalam akad nikahnya. Peran kiai sebagai wali dalam akad tersebut dinamakan dengan *wali muhakkam*. Masyarakat sekitar memakai Kiai sebagai wali dalam perkawinan merupakan suatu adat istiadat masyarakat sejak zaman dahulu. Mereka sangat percaya terhadap peran Kiai dalam segala hal termasuk urusan keagamaan. Dalam suatu perkawinan peran Kiai disini sebagai *Wali Muhakkam* di sebabkan oleh berbagai hal. Seperti, memang permintaan dari pihak keluarga, poligami liar, kawin lari dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*hakikat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari pada nikah, ialah *dham* atau *jam 'un*, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa'* yang berarti setubuh, atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹ Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari perkawinan tersebut terdapat tujuan mulia yang hendak dicapai dari pernikahan tersebut, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.³

Masyarakat merupakan kumpulan orang hidup dalam suatu tempat yang saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi pemersatu dalam sebuah masyarakat secara administratif dipegang oleh para aparat Desa. pemimpin

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bufna Bintang, 1974), 11.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001), 2.

³ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 28.

ketua RT, kepala dusun atau dukuh, maupun kepala Desa. Selain pemimpin administratif tersebut juga terdapat pemersatu masyarakat secara simbolik (Moral, Agama, Kultural) yang dilaksanakan oleh para kiai.⁴ Kiai dalam kehidupan umat Islam tidak saja dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai otoritas sentral, tetapi juga sebagai personifikasi penerus Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menjadikan masyarakat banyak menggunakan kiai untuk dijadikan sebagai wali dalam bidang keagamaan dan perkawinan. Padahal wali dalam perkawinan merupakan seorang yang memiliki kuasa mengawinkan seseorang anak perempuannya. Keberadaan wali adalah hal yang penting dalam mengesahkan sesuatu perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anakpaman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah sertaketurunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*adhal* atau enggan).⁵

⁴ M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2007), 16.

⁵ Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001), 6-8.

Maslahah Mursalah Menurut bahasa, masalah berarti manfaat dan kebaikan sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah *masalah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang atau menyuruhnya. Pada hakeknnya masalah mempunyai dua sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*) sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa ah*). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf almafsadah*).⁶

Pernikahan menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan Indonesia yang telah ada, karena wali hakim dalam pernikahan adalah wali yang ditunjuk, diangkat oleh Negara, dan mendapat penetapan dari pengadilan agama. Namun dalam kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi ini wali di tunjuk oleh kedua calon mempelai yaitu wali *muhakkam*, dalam hal ini adalah seorang kiai di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten yang mereka anggap bisa dan mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka, padahal ditempat tersebut ada wali hakim yang benar berwenang, dalam hal ini petugas KAU setempat yang berwenang.

Pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muhakkam* dikalangan masyarakat masih sering terjadi, mereka beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan ditangani oleh seseorang yang dianggap alim ('ulama), seperti pemuka atau Kiai, Guru agama, Imam masjid atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum-hukum Islam adalah sah. Para calon suami istri sudah berstatus

⁶ M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2007), 17.

tidak direstui oleh orang tua, atau dalam perkawinan poligami, yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih nikah dengan menggunakan wali *muhakkam*. Secara umum pria yang menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* ini ada orang awam, begitu pula perempuannya dari kalangan orang biasa.

Walaupun demikian kelihatannya mereka para calon mempelai kurang mengetahui hukum secara jelas, sehingga cenderung mencari jalan pintas dan mudah saja dalam melangsungkan pernikahan, tanpa memikirkan implikasi hukum dan sosialnya di kemudian hari. Pernikahan yang penulis teliti terjadi di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten, jika memang pasangan suami istri yang akan menikah menggunakan wali *muhakkam* harus memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh kiai, syarat itu adalah jarak antara calon mempelai perempuan tempat ia menikah dengan jarak wali nasabnya adalah satu safar atau 16 farsakh. Jika jarak ini sudah memenuhi maka pernikahan bisa dilangsungkan dengan mengangkat kiai sebagai wali dalam pernikahan mereka.

Pasangan suami istri yang menikah dan menunjuk kiai sebagai wali *muhakkam* adalah mereka yang bukan merupakan warga setempat, melainkan warga luar daerah yang dengan alasan tertentu yaitu agar tetangganya setempat tidak mengetahui dan ingin segera dinikahkan. Padahal di berbagai daerah ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk.

Maka sebelum melakukan penelitian lebih lanjut di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, peneliti terlebih dahulu melakukan interview dengan berbagai tokoh masyarakat setempat. Mereka

beranggapan bahwasanya peran tokoh agama Kiai dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh sah menikahkan masyarakat sekitarnya. Padahal dalam undang-undang pernikahan Indonesia pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah diangkat oleh negara, dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.

Namun hal ini sering terjadi yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. *Pertama*, wali sedang menjadi tenaga kerja diluar negeri. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu mempelai pria dan wanita yang hendak menikah tidak bisa mendatangkan orang tua dari mempelai wanita untuk menikahkannya. Di karenakan orang tuanya tersebut sedang bekerja sebagai kuli bangunan di malaysia dan tidak ada kabar apapun sehingga tidak bisa dihubungi. Akhirnya calon mempelai wanita tersebut langsung menunjuk Kiai sebagai *Wali Muhakkam* untuk menikahkannya. Karena menurut adat masyarakat setempat Kiai adalah panutan dalam segala hal, selain dia sebagai tokoh dalam masyarakat Kiai juga sebagai orang yang paling paham dalam urusan agama.

Kedua, Poligami tidak resmi. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu dalam kasus poligami tidak resmi yang dilakukan oleh seorang perangkat desa. Perangkat desa tersebut beranggapan bahwasanya jika pernikahan poligaminya dilakukan secara terbuka, tentu akan menimbulkan kehebohan. Di samping itu, jika pernikahan dilakukan secara resmi, tentu harus ditempuh proses

sidang pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin poligami. Sementara sang wali tidak setuju anak perempuannya dijadikan istri kedua. Akhirnya, mereka berdua pergi ke seorang tokoh ulama dan dinikahkan tanpa prosedur resmi dengan menggunakan *wali muhakkam*.

Ketiga, Tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu terjadi suatu pernikahan yang dilakukan oleh Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dikarenakan pasangan tersebut tidak disetujui oleh wali dari wanita. Karena pasangan tersebut sudah berpacaran sejak lama dan keduanya saling mencintai. Akhirnya mereka berdua tetap melanjutkan pernikahan meskipun tidak disetujui oleh orang tuanya. Mereka memilih jalan terakhir dengan pergi ke salah satu Kiai di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk menikahnya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kedudukan kiai sebagai *wali muhakkam* dalam suatu pernikahan. Serta meninjau kedudukan wali muhakkam dari sudut *masalah mursalah* dan kompilasi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Kiai Terhadap *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana Kedudukan Kiai Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Perspektif *Maslahah Murslahah*?
3. Bagaimana Kedudukan Kiai Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Perspektif *Maslahah Murslahah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan memperluas wawasan bagi civitas akademi Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengingat pentingnya kita untuk mengetahui kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Murslahah* dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, penulis, praktisi hukum, maupun lembaga keuangan bank dan non bank khususnya, guna dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan bahan pertimbangan dalam mengetahui kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Murslahah* dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis secara berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penelitian mulai dari BAB I hingga BAB V dalam penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisi untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis pada suatu penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian secara keseluruhan dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

Bab kedua pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Kajian pustaka, berisikan landasan landasan hukum teori dan ruang lingkup mengenai kiai, wali muhakkam, masalah mursalah, dan kompilasi hukum islam.

Bab ketiga pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang berisikan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan metode

pengelolaan data yang diberikan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

Bab keempat pada bab ini berisi pembahasan dari hasil observasi mengenai “Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Murslahah Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”

Bab kelima pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Selain itu berisikan saran-saran terhadap hasil penelitian serta pihak-pihak yang bersangkutan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun objek kajian yang berbeda dan untuk memastikan keaslian atau orisinalitas karya ilmiah.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

Skripsi pertama, Andi Rishadi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Dengan judul skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang pernikahan sirri menggunakan *Wali Muhakkam*, sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* perspektif *Maslahah Mursalah* Dan Kompilasi Hukum Islam. Dan persamaanya adalah sama-sama penelitian tentang *Wali Muhakkam*.

Skripsi kedua, Alwi Sihab Mahasiswa UIN Malang tahun 2013. Dengan judul skripsi “Peran Kiai Sebagai *Wali Hakim*, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang peran kiai sebagai *Wali Muhakkam*, sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* perspektif *Maslahah Mursalah* Dan Kompilasi Hukum Islam. Dan persamaanya adalah sama-sama penelelitian tentang peran Kiai sebagai *Wali Muhakkam*.

Skripsi ketiga. Dhita Noviola Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014. Dengan judul skripsi “Penetapan *Wali Muhakkam* Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri Di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut *Fiqh Munakahat*”. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang penetapan *Wali Muhakkam* bagi pernikahan sirri dari tinjaun *Fiqh Munakahat*, sedangkan penulis meneliti sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan Kiai sebagai *Wali Muhakkam* perspektif

Maslahah Mursalah Dan kompilasi Hukum Islam. Dan persamaanya adalah sama sama penelitian tentang *Wali Muhakkam*

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Rishadi/ UIN Antasari Banjarmasin/2018	Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan <i>Wali Muhakkam</i> di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Sama-sama penelitian tentang <i>Wali Muhakkam</i>	peneliti disini mengkaji tentang pernikahan sirri menggunakan <i>wali muhakkam</i> , sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan kiai sebagai <i>wali muhakkam</i> perspektif <i>masalahah mursalah</i> dan kompilasi hukum islam .
2	Alwi Sihab/UIN Malang/2013	Peran Kiai Sebagai Wali Hakim, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)	Sama-sama penelitian tentang peran Kiai sebagai <i>Wali Muhakkam</i>	Peneliti disini mengkaji tentang peran kiai sebagai <i>wali muhakkam</i> , sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan kiai sebagai <i>wali</i>

				<i>muhakkam</i> perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i> dan kompilasi hukum islam
3	Dhita Noviola/UIN Sultan Syarif Kasim Riau/2014	Penetapan <i>Wali</i> <i>Muhakkam</i> Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri Di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Fiqh Munakahat	Sama sama penelitian tentang <i>wali</i> <i>muhakkam</i>	Peneliti disini mengkaji tentang penetapan <i>wali</i> <i>muhakkam</i> bagi pernikahan sirri, sedangkan penulis meneliti sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan kiai sebagai <i>wali</i> <i>muhakkam</i> perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i> dan kompilasi hukum islam

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kiai

a. Pengertian Kiai

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok

pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu”.⁷

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kiainya.

Menurut asal-usulnya perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat, umpamanya, “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar

⁷ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

kiai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).⁸

b. Ciri-ciri kiai

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai di antaranya yaitu:

1. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
2. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi
3. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup
4. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.

b. Tugas tugas kiai

Di samping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang kiai diatas, adapun tugas dan kewajiban kiai yaitu sebagai berikut: Menurut Hamdan Rasyid bahwa kiai mempunyai tugas di antaranya adalah:⁹

Pertama, Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat.

Kiai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 56-57.

manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

Kedua, Melaksanakan *amar ma`ruf nahi munkar*. Seorang kiai harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (*umat*) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (*umara*), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masa masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Wali Muhakkam

1. Pengertian *Wali Muhakkam*

Secara bahasa, *wali muhakkam* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *muhakkam*. Kata *wali* satu akar dengan kata wilayah yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (*imarah*) dan mempersatukan (*niqabah*). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti

¹⁰ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 22.

kekuasaan. Kata *wali* juga seakar dengan kata *walayah*, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (*nushrah*).¹¹

Kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata *muhakkam* berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. Dalam hal pernikahan, *wali muhakkam* adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.

Pada prinsipnya, diperbolehkan menunjuk seseorang sebagai hakim (*tahkim*) guna menengahi dua orang atau lebih yang bertikai. Alquran sendiri menyuruh kita mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara sesama mukmin (QS. *al-Hujurat*: 9-10). Alquran juga menganjurkan mengangkat penengah (hakam) dari kedua belah pihak, suami dan istri, yang sedang bertikai (QS. *an-Nisa*: 35).

Wali muhakkam yaitu, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *wali muhakkam*. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat

¹¹ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. (Bandung: al-Bayan, 1994), 63.

seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.¹²

2. Syarat syarat wali *muhakkam*

Syarat-syarat menjadi wali *muhakkam*, Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah

- a. orang lain yang terpandang,
- b. disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang fiqih *munakahat*,
- c. berpandangan luas,
- d. adil,
- e. Islam dan
- f. laki-laki

pertama. Pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali *muhakkam* tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid. *Kedua*. Pejabat qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali *muhakkam* disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid .

3. Tinjauan Umum Tentang Maslahah Mursalah

¹² A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. (Bandung: al-Bayan, 1994), 64.

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah Menurut bahasa, masalahah berarti manfaat dan kebaikan sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah *masalahah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang atau menyuruhnya. Pada hakektnya masalahah mempunyai dua sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*) sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa ah*). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf almafsadah*).

b. Macam-macam *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).¹³

Dari segi kekuatannya atau kualitas sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalahah dibagi menjadi tiga macam:

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 348.

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan. manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁴

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*al-Qur'an dan al-Hadits*) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dari segi cakupannya atau jangkauannya menurut Juhur Ulama' membagi masalah menjadi tiga:¹⁵

1. *Al-Maslahah Al-Ammah* (masalah umum) adalah yang berkaitan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
2. *Al-Maslahah Al-Ghalibah* (masalah mayoritas) adalah yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.
3. *Al-Maslahah Al-Khasanah* (masalah khusus atau pribadi) adalah yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.¹⁶

c. Syarat-syarat berlakunya *Maslahah mursalah*

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 425.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 350.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah mursalah* yaitu:¹⁷

1. Sesuatu yang dianggap masalahah itu haruslah masalahah yang hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, masalahah itu dapat diterima secara logika keberadaanya. Sebab, tujuan pensyariatian suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).
2. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
3. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i.

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 152.

Berikut ini contoh pengambilan hukum melalui pendekatan masalah mursalah: Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan masalah mursalah menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang berserakan menjadi satu *mushaf*, dengan berpegang pada masalah juga Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya. Demikian juga halnya Umar bin Khattab membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membangun penjara dan hukuman ta'jir dengan berbagai macam sanksi. Bahkan, Umar bin Khattab tidak memberikan sanksi pemberlakuan potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik, serta dengan pertimbangan *masalah masalah* juga Umar bin Khattab menetapkan 80 kali hukum cambuk sanksi bagi peminum khamar.¹⁸

4. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi hukum islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminology kompilasi diambil dari compilation (inggris) atau compilatie (belanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini

¹⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹⁹

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.²⁰

1. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 11.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 12.

Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya.

Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Istansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.²²

²¹ Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 3

²² Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 26.

2. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.²³

Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

a. Landasan historis

Terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sacral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan, system untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama diindonesia. Dan didalam sejarah Islam

²³ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1, 259.

pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.²⁴

b. Landasan yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “ hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normative, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam²⁰, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya²⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya

²⁴ Direktorat pembina peradilan agama, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (jakarta : 2003), 133.

²⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Galang Prees, 2009), cet. Ke 1, 12.

ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1

c. Landasan fungsional

Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam system hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Jadi kompilasi hukum islam (KHI) yang membahas tentang wali sudah di sebutkan dalam pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anakpaman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah sertaketurunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*adhal* atau enggan).²⁶

²⁶ Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2001), 6-8.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁷ Penelitian (*research*) merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, sesuai dan tepat.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 13.

dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi : jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris yaitu melihat fenomena hukum di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.²⁸ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai acuan untuk memecahkan masalah

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan atau dalam menguji dan menganalisis data

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 124

penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-sallution*).³⁰ Dan mengamati keadaan sosial yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Dan lokasi penelitian ini sangat mendukung penulis untuk melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Jenis sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive sample jenis sample ini artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³¹ Adapun sumber data dalam penelitian

²⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Mlik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang :UIN Press, 2012), 39

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), 10.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: CV.Mandar Maju, 2008) 159-160.

ini dibagi menjadi tiga sumber yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³² Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu H. Mustofa Azbad, KH. Toifur Ali Wafi dan H. Makmun selaku Kiai yang sering menjadi Wali Muhakkam di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dan Samsul Arifin, Zainal Abidin, Abdul Ghoni selaku pelaku yang pernah menggunakan wali muhakkam dalam pernikahannya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.³³

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literature kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan

³² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

³³ Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang : Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), 4.

adalah literature berupa buku-buku, jurnal, serta literature yang membahas tentang ruang lingkup Wali Muhakkam, ruang lingkup Masalah Mursalah, ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Data Tersier

Selain dari data tersebut diatas, penulis juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah populer dan kamus bahasa Arab.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus besar bahasa indonesia.³⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang otentik dan akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumberdata baik data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian sehingga diperlukan keterampilan dari penulis agar diperoleh suatu data yang valid.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), 12.

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap melalui waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran, serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.³⁶ Adapun yang akan kami wawancarai adalah H. Mustofa Azbad, KH. Toifur Ali Wafi dan H. Makmun selaku Kiai yang sering menjadi Wali Muhakkam di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dan Samsul Arifin, Zainal Abidin, Abdul Ghoni selaku pelaku yang pernah menggunakan wali muhakkam dalam pernikahannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat,

³⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2010), 108.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), 270.

legger, agenda, dan sebagainya.³⁷ Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.³⁸

F. Teknik Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya para peneliti melakukan pemeriksaandata (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis isi (*content analysis*).³⁹

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap akhir adalah kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai denganrumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

b. Klasifikasi (*Classyfyng*)

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), 274.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), 135.

³⁹ Comy R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grassindo : 2010), 9.

Klasifikasi yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategoridan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴⁰

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak umpang tindih, dan efektif

⁴⁰ Fakultas Syariah UIN Maulana Mlik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang :UIN Press, 2012), 48.

sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

G. Teknik Uji Keshahihan Data

Uji keshahihan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data, Adapun metode uji keshahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu sebagai pembandingan. Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moelong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, teknik triangulasi dibagi dalam 4 kategori yaitu triangulasi sumber, metode, penyidikan teori.⁴¹Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teori.Triangulasi melalui sumber adalah dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui teori dicapai dengan membandingkan fakta dilapangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan beberapa literature buku yang ada.

⁴¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (CetXXI, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2005), 9.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil lokasi penelitian

Alkisah sejarah Desa Ambunten Timur “Ambunten” menurut cerita para sesepuh masyarakat Ambunten Timur yang konon ada seorang raja sedang berjalan dari arah barat menuju ke timur. Dalam perjalanan seorang raja tersebut sesampainya di tanah Ambunten, dia disapa oleh salah satu seorang masyarakat Ambunten. “Ambu gallu.” (Bahasa Indonesia: Berhenti Dulu) sapaan dari salah satu warga Ambunten. “Bunten” (Bahasa Indonesia: Tidak) jawab sang raja tersebut, sang raja terus melanjutkan perjalanannya.

Dari tuturan seorang warga dengan sang raja tersebut, maka masyarakat Ambunten memberikan julukan/ nama kebiasaan dari desa atau sekelompok masyarakat dengan sebutan “Ambunten”. Akan tetapi dikarenakan saking luasnya desa Ambunten, sehingga perlu pemetaan menjadi 3 desa yaitu desa Ambunten Timur, Ambunten Tengah, dan Ambunten Barat.

Sepenggal sejarah dari desa Ambunten Timur ini, diperoleh dari sesepuh masyarakat Ambunten yang memang sudah kesohor dan menjadi cerita rakyat di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Geografis dan Demografis

a. Geografis

Secara administratif, Desa Ambunten Timur terletak sekitar 0,7 Km adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambunten Timur, Kabupaten Sumenep. Desa Ambunten Timur terbagi menjadi tiga dusun, yaitu dusun Pasar Baru, dusun Jungtorok Laok dan dusun Jungtorok Deje dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Desa Desa Ambunten Timur.
- Selatan Berbatasan dengan Desa Tambak Agung Tengah, Tambak Ares dan Tambak Agung Barat.
- Timur berbatasan Tambak Agung Tengah.
- Barat berbatasan dengan Desa Ambunten Tengah

Adapun jarak Desa Ambunten Timur dengan ibu kota kecamatan sekitar 5 kilometer atau sama dengan $\frac{1}{4}$ perjalanan, sedangkan dengan ibu kota kabupaten sumenep sekitar 31 kilometer.

b. Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah yaitu kurang lebih sekitar 5.816 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.840 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.976 jiwa.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti merupakan lokasi yang keberadaannya terletak di pinggir pantai, yang sebagian besar masyarakat sebagai penduduk musiman untuk berlayar. Oleh karena itu untuk lebih mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka data perlu untuk di deskripsikan mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil desa jungtoro' dajah, kecamatan Ambunten timur, kota sumenep.

a. Kondisi Wilayah Penelitian

a) Batas wilayah

Tabel 1.1**Batas wilayah lokasi penelitian**

Batas	Kecamatan	Desa
Sebelah utara	Ambunten timur	Jungtoro' dajah
Sebelah selatan	Ambunten timur	Jungtoro' lao'

Sumber data statistic Kecamatan Ambunten timur

b) Luas wilayah menurut penggunaan

Desa Ambunten Timur merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Secara geografis Desa Ambunten Timur terletak di daerah pantai dengan luas wilayah 135,89 Ha yang terbagi menjadi Tanah Sawah 79,00 Ha dan Tanah Kering 56,89 Ha. Jumlah penduduk di Desa Ambunten Timur yang cukup padat yakni 5.816 jiwa. Desa Ambunten Timur dibagi menjadi 3 wilayah dusun yaitu dusun Pasar baru, Jungtorok Dajah dan Jungtorok Laok.⁴²

2. Kondisi Masyarakat

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk kecamatan ambunten timur, desa jungtoro' dajah, kota sumenep tercatat sebesar 5.816 orang, yang terdiri dari 2840 orang penduduk laki-laki dan 2976 orang penduduk

⁴² Sumber data statistic Kecamatan Ambunten timur, desa jungtoro' dajah, kota sumenep.

perempuan. Distribusi penduduk dan tingkat kepadatan adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Ambunten Timur Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2840	48.83%
2	Perempuan	2976	51.16%
Jumlah		5.816	100%

(Sumber : Data survei sekunder Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten, Februari tahun 2020)

Tabel 1.3

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Ambunten Timur Tahun 2020**

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1	0-4	207	176	383	6,58%
2	5-9	206	203	409	7,03%
3	10-14	251	256	507	8,71%
4	15-19	241	246	487	8,37%
5	20-24	214	208	422	7,25%
6	25-29	236	236	472	8,11%
7	30-34	238	262	500	8,59%
8	35-39	216	221	437	7,51%
9	40-44	231	249	480	8,25%
10	45-49	187	222	409	7,03%
11	50-54	190	207	397	6,82%
12	55-59	164	154	318	5,46%
13	60	259	336	595	10,23%
Jumlah		2.840			100,00%

(Sumber : data survei sekunder desa bates kecamatan Ambunten Timur, Februari 2020)

Dari total jumlah penduduk Desa Ambunten Timur yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia 60 tahun merupakan jumlah penduduk yang lain banyak 10,23%. Sedangkan penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun di Desa Ambunten Timur jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.720 jiwa atau 46,76% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 48,60% sedangkan perempuan 51,39%.⁴³

c. Pendidikan dan Mata Pencaharian Penduduk

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintahan untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan akan dapat mempertajam sistematisasi sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Ambunten Timur.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Ambunten Timur dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian : (a) Pertanian

⁴³ Sumber : data survei sekunder desa bates kecamatan Ambunten Timur, Februari 2020.

(b) Perternakan (c) Perikanan (d) Perdagangan (e) Pemerintahan (PNS) (f) Pelajar Mahasiswa (g) Swasta (h) Wiraswasta dan lainnya. Dari sekian bidang yang ada secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat desa Ambunten Timur. Jumlah penduduk berdasarkan pada pencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

**Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan jenis Kelamin
Desa Ambunten Timur Tahun 2020**

No	Pendidikan	Jumlah	Presemtase (%)
1	Tidak Bekerja	1.885	27,80%
2	Pertanian/Peternakan/Perikanan	181	0,13%
3	Perdagangan	150	1,02%
4	Jasa Kemasyarakatan	42	1,73%
5	Pemerintah (PNS)	178	2,09%
6	Pelajar Mahasiswa	613	1,20%
7	Swasta	67	0,40%
8	Wiraswasta	657	0,76%
9	Lainnya	2.043	0,44%
Jumlah		5.816	100%

(Sumber: Data survey Potensi Ekonomi Desa Ambunten Timur, Maret Tahun 2020)

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Ambunten Timur jumlah pendudukan yang mempunyai mata pencaharian adalah

43,15%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 27,93% dari jumlah total penduduk.⁴⁴

Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 64,43% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Ambunten Timur ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ambunten Timur

Tabel 1.5

Nama Perangkat Pemerintah

Desa Ambunten Timur

Tahun 2020

No	NAMA	JABATAN
1	H Abidillah	Kepala Desa Ambunten Timur
2	Ghufron	Sekretaris Desa
3	Septianis Alfian Akbar	Kaur Umum
4	Abd Ghoni	Kaur Perencanaan Program
5	Miftahul Ulum	Kaur Keuamgan
6	Sulaiman	Kaur Pemerintah
7	Moh Sahrul	Kaur Pembangunan
8	Ach Yusuf	Kasun Pasar Baru
9	Burhanuddin	Kasun Jungtoro' Lao'
10	Pusahir	Kasun Jungtoro' Dajah

⁴⁴ Sumber: Data survey Potensi Ekonomi Desa Ambunten Timur, Maret Tahun 2020.

Tabel diatas adalah data structural kecamatan ambunten timur, desa jungtoro' dajah, kota sumenep.

3. Profil informan

a. Profil informan

Profil informan merupakan sumber primer dalam penelitian ini. Adapun dalam penentuan informan, peneliti memilih sendiri subyek penelitian. Hal tersebut ditentukan dari segi adanya pernikahan yang walinya menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*. Adapun data dari para informan dalam penelitian ini yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 2.1

Identitas pasangan keluarga pelaku nikah kiai sebagai wali *muhakkam* Desa Jungtoro' Dajah, Kecamatan Ambunten Timur, Kota Sumenep

Nama	Umur	Status	Agama	Pekerjaan
Syamsul arifin	30 tahun	Kepala keluarga	Islam	Swasta
Anisatul hikma	28 tahun	Istri	Islam	-
Ach zaki	2 tahun	Anak	Islam	-

Tabel 2.2

**Identitas pasangan keluarga pelaku nikah kiai sebagai wali
muhakkam Desa Jungtoro' Dajah, Kecamatan Ambunten Timur, Kota
Sumenep**

Nama	Umur	Status	Agama	Pekerjaan
Abd ghoni	28 tahun	Kepala keluarga	Islam	Nelayan
Siti Fatimah	23 tahun	Istri	Islam	-

Tabel 2.3

**Identitas pasangan keluarga pelaku nikah kiai sebagai wali
muhakkam Desa Jungtoro' Dajah, Kecamatan Ambunten Timur, Kota
Sumenep**

Nama	Umur	Status	Agama	Pekerjaan
Zainal abidin	25 tahun	Kepala keluarga	Islam	Swasta
Nurul qomariyah	21 tahun	Istri	Islam	-

B. Paparan Data Dan Analisis Data

Dalam paparan dan analisis data ini mencakupi peran kiai sebagai wali *muhakkam*, studi kasus yang telah diteliti ialah di desa jungtoro' dajah, kecamatan ambunten timur, kota sumenep.

Salah satu unsur utama dan akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain seperti wali hakim dan wali *muhakkam* yang dalam hirarki berada pada yang lebih jauh darinya.

Penggunaan wali *muhakkam* seringkali menuai problem dikemudian hari, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang akad pernikahannya menggunakan peran kiai sebagai wali *muhakkam*, hasil wawancara adalah sebagai berikut :

a. Anisatul hikmah

Pasangan pengantin yang menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan:

Awalnya saya mas... ke Sumenep mencari kerja sebagai wartawan yang akan meliput berjalannya pemilihan bupati Kota Sumenep. Kebetulan teman kuliah saya orang sini mas di belakangnya perumahan. Kebetulan paman temen saya punya kos-kosan, jadi saya kos ditempat paman temen saya itu mas.. hampir 3 bulanan saya rasa bekerja sebagai wartawan pendapatan saya kurang memenuhi kebutuhan saya. Hingga akhirnya saya mencoba mencari hasil tambahan dengan cara buka usaha foto digital dengan modal dari pak munir. Tempatnya setelah alon-alon persis pojokan sana mas... pak munir ini saudara kandungnya bapaknya temen saya (adiknya yang punya kosan yang ditempati saya) setelah ngasih modal untuk kontrak tempat foto pak munir sering kali mengajak keluar sama saya, nah

ketika pas habis kerja itu...biasanya saya itu jalan-jalan sama pak munir cari wisata yang ada di Kota Sumenep. Sering juga ke luar kota... mungkin dari sini mas saya sama pak munir suka sama suka hingga akhirnya saya kecelakaan mas... saya langsung tes kehamilan dan hasilnya positif, kemudian saya ngasih tau ke pak munir kalau saya positif hamil. Awalnya pak munir itu menyuruh saya menggugurkan kandungan saya, setelah sekian bulan pak munir jarang menghubungi saya dan jarang ketemu... katanya pak munir lagi ke luar kota... akhirnya saya mencari tahu rumah pak munir dengan menanyakan tetangga setempatnya... tetangga tersebut kaget kok mau ke rumahnya pak munir ada perlu apa mbak ? soalnya mas tetangga itu kan gak mau tau kalau akunya punya hubungan dengan pamannaya temen saya itu... pas waktu itu saya gak berani cari pak munir ke rumahnya, akhirnya saya hubungi pak munir dan saya bilang mau kerumahnya tapi pas waktu itu beberapa jam kemudian pak munir menyamperi saya ke tempat foto saya... setelah alam ngobrol sama pak munir mau nikahin saya tapi dengan nikah sirri bilangnya gitu mas... aku bilang kapan pak nikahnya ? Dia bilang minggu ini kita nikah. Saya gak punya pilihan lagi saya nuruti aja kemauan pak munir. Akhirnya pas habis itu saya dijemput pak munir di kosan saya terus sehabis itu pak munir bilang sama saya setelah ini kita ke pak kiai kita nikah... saya bilang iya pak saya belum nelfon ke orang rumah. Dan akhirnya pernikahan saya terlaksana pada saat itu.⁴⁵

Pernikahan Anisatul Hikmah dengan suaminya merupakan pernikahan yang disebabkan kecelakaan pra pernikahan bukan atas dasar untuk melangsungkan pernikahan secara sempurna. Hal itu dilakukan karena demi keberadaan bayi yang sedang dikandung oleh anisa, sebenarnya keberadaan anak tersebut tidak diinginkan kelahirannya oleh kedua belah pihak, namun apa boleh buat semua sudah terjadi. Dengan hal itu maka melangsungkan pernikahan dengan cara mengangkat kiai sebagai wali muhakkam, karena untuk menikah secara sah menurut agama dan undang-undang calon suami sudah punya istri dan anak.

b. Devita Sari

⁴⁵ Anisatul Hikmah, Wawancara, Sumenep, tanggal 20 Januari 2020.

Pasangan pengantin yang menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan:

Anu mas... saya kan tinggal sama nenek sejak kecil ibu kerja di Jakarta terus bapak saya jarang dirumah... biasanya cari uang (nelayan). Bapak jarang sama ibu pulang ke rumah... akhirnya ternyata ibu sama bapak saya pisah ranjang... saya tau itu pas saya waktu SMA mas... kebetulan saya tau itu pas nenek saya meninggal... setelah nenek meninggal saya ikut ibu saya ke Jakarta, di Jakarta rencananya saya mau kuliah mas... cuman sama bapak gak dibolehin dan gak mau biayain kalau saya ikut sama ibu... akhirnya saya pulang kesini lagi dan tinggal sama nenek dari bapak... setelah saya bilang mau kuliah sama bapak saya gak boleh suruh nemenin nenek di rumah... akhirnya saya memilih bekerja di pabrik sini mas... disana saya ketemu sama mas ruspandi dan akhirnya berpacaran hingga kurang lebih dua bulan... dalam proses berhubungan sama mas ruspandi sering kali main jalan-jalan bersamanya... akhirnya ruspandi ngajak nikah sama saya tapi bilangnya nikah sirri dulu nanti kalau kita punya uang baru nikah secara resmi... saya pikir gak apa apa nikah sirri dulu, akhirnya saya dinikahkan sama pak kiai di kontrakannya temen pacar saya. Kemudian kita diam diam menjalankan hubungan selayaknya suami istri lama kelamaan ruspandi pamit untuk berlayar untuk cari uang biar nanti buat resepsi kita. Kemudian ruspandi itu setelah lama meninggalkan saya untuk berlayar tidak ada kabar sama sekali selama dua minggu. Waktu itu dia bilang mau balek kesini setelah ada uang tapi sampai sekarang gak ada kabarnya mas.⁴⁶

Peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak sangat menentukan kebaikan anak dalam masa remaja. Kelainan orang tua dalam mendidik dan menjaga anak akan mengakibatkan batal dan bahkan merusak citra dan kehormatan orang tua.

c. Nurul Qomariyah

Pasangan pengantin yang menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan:

⁴⁶⁴⁶ Devita Sari, Wawancara, Sumenep, tanggal 22 Januari 2020.

Awalnya saya menikah sama suami saya tanpa sepengetahuan orang tua kami masing-masing, karena kami pasti tidak direstui, makanya akhirnya kami memutuskan untuk menikah sirri ke salah satu kiai yg ada didesa sini, kemudian lama-kelamaan, suami saya setelah sekian lama menikah sirri, dia lagi sibuk berbisnis hingga lupa pulang nya gak tepat waktunya, ternyata dia diam-diam mendekati teman bisnisnya sendiri, dari Semenjak kejadian itu saya mulai canggung sama suamiku. Terkadang juga saya jengkel apa lagi kalau sudah mulai lagi bertengkar eee... saya pusing sekali. kayak saya ingin kabur dari rumah tapi saya tidak berdaya juga..Jadi kalau saya di ajak bicara ma suamikuku saya jawab seperlunya saja. Saya tidak terlalu terbuka lagi sama dia, karena kalau saya ingat lagi kejadian itu kayak saya mau gila. Untung sekarang saya sudah menikah lagi. Ini saja kalau suamiku terlambat pulang baru tidak ada kabarnya. Hhmm jangan harap, saya tanya terus sampai jelas. Pokoknya saya selalu kasih pemahaman sama suamiku tentang keluargaku ini, supaya dia mengerti, anak itu dia pendam rasa sakitnya dan berusaha tegar menghadapinya. Tapi dibalik itu kesepian, itu anak rapuh sekali. Hhmm.. untung suamiku dia mengerti. Pokoknya sampai sekarang sakit sekali hatiku jika saya mau ingat dulu itu kejadian poligami, terus lagi biar masalah sedikit di besar-besarkan. Hhmmm.. itu sebelum saya menikah saya yakinkan dulu diriku untuk mendapatkan orang yang mengerti saya. Alhamdulillah, Allah suda berikan saya suami seperti dia. Anak itu kesian dari hati yang paling dalam da sangaaat sayang orang tuanya tapi, da tidak bisa pungkiri, jika rasa benci, tidak senang dan emosi serta ingin menghilang dari dunia itu pasti ada jika pertengkaran terjadi terus, kecawa saya nikah sirri sama dia kalua ujung-ujung berpoligami diam-diam tanpa sepegatuan saya⁴⁷.

Pasangan tersebut tidak di setuju oleh wali dari wanita. Karena pasangan tersebut sudah berpacaran sejak lama dan keduanya saling mencintai walaupun pada akhirnya menyakitkan karena berpoligami liar tanpa izin ke istri pertamanya. Akhirnya mereka berdua tetap melanjutkan pernikahan meskipun tidak di restui oleh orang tuannya. Mereka memilih jalan terakhir dengan pergi ke salah satu Kiai yang ada didesa tersebut.

⁴⁷ Nurul Qomariyah, Wawancara, Sumenep tanggal 24 Januari 2020.

C. Pembahasan

1. Pandangan Kiai Terhadap *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu”.⁴⁸

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kiainya.

Penggunaan kiai sebagai wali *muhakkam* seringkali menuai problem dikemudian hari, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada kiai atau tokoh masyarakat yang ada didesa jungtoro’ dajah, kecamatan ambunten timur, kota sumenep, hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Membolehkan Menggunakan Wali *Muhakkam*

⁴⁸ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

- a. KH. Makmun Ahdar (ketua forum silaturrahi guru ngaji atau FORTUNA empat kecamatan ambunten)

Menurut beliau, keputusan menjawab bahwa beberapa kasus pernikahan yang telah terjadi, yakni wali muhakkam yang menikahkan pasangan suami istri di luar wilayah tugasnya. Dalam hal wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. Sebagaimana disebutkan terdahulu, “wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka”, jadi dasarnya menggunakan wali muhakkam adalah yang sudah dijelaskan tersebut.⁴⁹ Namun keadaan yang membolehkan dilaksanakannya

⁴⁹ Makmun Ahdar, Ketua Farum Silaturrahi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 18 Desember 2019.

pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut, “Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan. Dalam hubungan ini beliau juga mengatakan tentang perempuan yang kondisinya lemah, dia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena dia tidak dapat pergi kepada walinya. Jadi seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

Beliau juga merujuk terhadap Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri. Menurut Imam Syafi’i lagi bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakili perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Beliau juga mengatakan bahwa jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan.

Pertama, dia tidak menikah. Kedua, dia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat beliau, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang ahli fiqh, dan adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid.⁵⁰

2. Tidak Membolehkan Menggunakan Wali *Muhakkam*

- b. KH. Musthafa Azbad (Ketua PCNU dan Tim perumus bahsul masail majelis wakil cabang MWCNU kecamatan ambunten sumenep)

Pendapat ini beliau juga mendasarkan dan merujuk oleh pendapat Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah, bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu) maka nikahnya itu boleh. Beliau mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan pada janda, jadi jelaslah bahwa dalam suatu pernikahan memang harus disertai atau atas seizin wali dan inilah pendapat kebanyakan ulama kata beliau, baik orang yang dikawinkan itu gadis maupun janda. Dalam hal menikahkan janda, walaupun Imam Hanafi membolehkan mengurus sendiri pernikahannya tanpa persetujuan wali, namun Nabi Saw

⁵⁰ Makmun Ahdar, Ketua Farum Silaturrahmi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 18 Desember 2019.

sendiri tidak melakukan yang demikian. Jadi meskipun para ulama bersilang pendapat tentang wali, namun kalau kita berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, praktik Nabi dalam melamar istrinya serta pendapat umumnya sahabat dan ulama, maka wali merupakan syarat dalam perkawinan. Namun syarat tersebut bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menunjukkan tanggung jawab wali guna kebaikan rumah tangga yang dibina atas dasar kufu. Bila pasangan suami isteri sudah kufu, maka wali tidak boleh menghalangi atau tidak mengizinkan pernikahan. Jadi syarat keberadaan wali dalam pernikahan untuk memperkuat bahwa pernikahan itu atas sepegetahuan walinya. Namun wali tidak berhak terlalu jauh dalam mengatur pernikahan wanita yang di bawah perwaliannya. Artinya jika si wanita sudah punya pasangan yang cocok, walaupun wali kurang berkenan, dia harus menyetujui, sebab sudah sesuai dengan kehendak wanita tersebut. Tentunya dengan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan agama dalam perjodohan. Wali Hakim dan Persyaratannya Dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan nama *ahlu alhalli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada. Tepatnya jika pengantin perempuan tersebut dalam kondisi, Tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau Walinya *mafqud* artinya tidak tentu rimbanya atau Wali

sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada atau Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar) yaitu 92,5 km. Beliau juga mengatakan, wali hakim juga berwenang menikahkan apabila perempuan yang akan menikah tersebut walinya nasabnya tidak berhak menjadi wali, misalnya berbeda agama. Jadi orangtua nonmuslim tidak berhak menjadi wali anak perempuannya yang muslim atau saudara lakilakinya yang nonmuslim tidak berhak menjadi wali saudara perempuannya yang muslim. Oleh karena itu wewenang menjadi wali beralih ke tangan hakim. Dalam keadaan seperti di atas, wali hakim boleh dilakukan, kecuali jika wali nasabnya mawakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang lain itulah sebagai walinya bukan wali hakim.⁵¹

c. KH. Syamsuri (Pengurus PCNU dan Tokoh Masyarakat di Desa Ambunten Timur)

Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh fukaha terkait masalah pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis lebih berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.⁵² Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang

⁵¹ Musthafa Azbad, Ketua Bahsul Masail Majelis Wakil Cabang MWCNU Kecamatan Ambunten Timur Sumenep Tanggal 19 Desember 2019.

⁵² Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 250.

terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁵³ Apabila suatu pernikahan yang eharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata ditempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya. Beberapa pendapat ulama fikih tentang status hukum wali *muhakkam*, diantaranya adalah:

- 1) Imam Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada hakim. Jadi seolah-olah hakim tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.
- 2) Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (tahkim) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁵⁴

⁵³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 25.

⁵⁴ Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al - 'Urusywa bi Hajah al - Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, KadoPernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51-52.

- 3) Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.
- 4) Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai/menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.⁵⁵ Para ulama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama mengeluarkan pendapat tentang hukum dan kedudukan wali *muhakkam* yang dirumuskan dalam acara bahtsul masail yang dilaksanakan di PP. Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung pada bab III, yang mana dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muhakkam* adalah tidak boleh atau tidak sah, karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan zaman saat ini di mana hakim ataupun petugas yang berwenang dalam hal pernikahan (petugas

⁵⁵ Syamsuri, Ketua Farum Silaturrahi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 19 Desember 2019.

KUA) sudah ada pada setiap daerah atau wilayah yang ada di negara ini. Adapun yang menjadi landasan dasar pendapat fukaha (hukum Islam) atas bolehnya menikah dengan wali *muhakkam* adalah bersandar kepada Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw., yaitu :

Q.S. Annisa' ayat 3:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Dalam penggalan ayat dari surat tersebut maksudnya adalah adanya anjuran untuk menikahi seorang yang dicintai atau disenangi, yang mana menurut pendapat fukaha menghasilkan beberapa ketentuan hukum dari melaksanakan pernikahan itu apakah dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.⁵⁶

Q.S. Albaqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.⁵⁷

Ayat ini menerangkan tentang pentingnya status wali dalam hal pernikahan, yang mana menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Jadi kedudukan *muhakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muhakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

⁵⁶ Q.S. Annisa' ayat 3

⁵⁷ Q.S. Albaqarah ayat 232

2. Kedudukan Kiai Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh fukaha terkait masalah pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis lebih berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.⁵⁸ Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁵⁹ Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata ditempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya.

Dalam islam kita dianjurkan untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Semua umat Islam diharuskan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Allah berfirman dalama surat an-Nisa' ayat 59:

⁵⁸ Beni Ahmad Soebandi, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 250.

⁵⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh umat Islam dianjurkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan Pemerintah. Jadi kita harus mentaati semua kebijakan yang telah dibuat atas kesepakatan diatas demi kebaikan kita bersama.

Konsep *masalah mursalah* menjelaskan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum sebuah aturan.⁶¹ Oleh karena itu metode ijtihad dengan masalah mursalah ini yang akan menjadi jawaban dari status hukum wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan.

Berdasarkan prinsip Syariah tetap dianjurkan untuk melakukan wali *muhakkam* dalam pernikahan, hal ini karena prinsip sentral Syariah Islam

⁶⁰ QS. An-Nisa' (4): 59.

⁶¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang merata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka dilarang oleh syari'ah, namun sebaliknya segala sesuatu yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syari'ah.⁶²

Ketentuan Syariah yaitu *maqashid Syariah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud itu terbatas dalam 3 pembagian: 1) daruriyah 2) hajjiyah 3) tahsiniyah. Daruriyah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjadikan terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki oleh dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudharat yang harus disingkirkan.⁶³

Maslahah mursalah ini yang bisa dijadikan jawaban dari latar belakang menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah pasangan calon pengantin

⁶² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah, *I'lamul Muwaqqi'in; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 14

⁶³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 56.

tidak melakukan perzinahan, supaya mereka bisa memiliki keluarga yang terbebas dari kemaksiatan, dan Agar bisa terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena apabila salah satu dari pasangan calon pengantin ini positif melakukan suatu perzinahan atau hal yang dilarang oleh agama maka kemungkinan sangat kecil untuk terciptanya keluarga yang diinginkan, pasti banyak masalah yang akan dihadapi dikemudian hari setelah mereka menikah.

Maslahah mursalah dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama masalah berdasarkan segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah, masalah hajjiyah, dan masalah tahsiniyah*. Kedua masalah berdasarkan cakupannya *masalah ammah, masalah ghalibah, dan masalah khasanah*.⁶⁴

Pertama, dari segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah*, merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia harus memenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam hal ini diperintahkan tidak murtad untuk memelihara agama, dilarang membunuh untuk memelihara jiwa, dilarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan dilarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan tersebut bukan termasuk *masalah daruriyah*. Pernikahan akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Dapat

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

disimpulkan bahwa wali *muhakkam* ini tidak termasuk dalam *masalah daruriyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu tidak dipermasalahkan jika melihat kepada *masalah daruriyah*.

Kemudian *masalah hajjiyah*, merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat *daruriyah*. Kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok *daruriyah*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia. Jika menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan ini terus terjadi dalam masyarakat maka yang akan terjadi adalah prosesi pernikahan menggunakan wali *muhakkam* akan semakin banyak dalam masyarakat sekitarnya. Jadi menurut peneliti menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin ini termasuk *masalah hajjiyah* karena jika hal tersebut terjadi terus menerus maka kuota tidak terbatas semakin banyak melakukan pernikahan ini. Jika pasangan calon pengantin menggunakan wali *muhakkam* maka akan menciptakan keluarga yang tidak tenang artinya banyak masalah-masalah dalam keluarga yang akan ditimbulkan setelah menikah.

Kemudian *masalah tahsiniyah*, merupakan kemaslahatan yang kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat *daruriyah* dan *hajjiyah*, namun kebutuahn ini penting dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Menggunakan wali *muhakkam* ini bukanlah untuk penyempurna akan tetapi sebagai langkah untuk mempermudah mencegah suatu perzinahan bagi calon

pengantin. Oleh karena itu hal ini bukan termasuk dalam *masalah tahsiniyah*. Sehingga pmenggunakan wali *muhakkam* ini bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari *masalah mursalah*.

Dalam kajian teori sebelumnya telah dijelaskan terkait *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf.⁶⁵ Penerapan *masalah mursalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu:⁶⁶

- a) Sesuatu yang dianggap masalahah itu harus masalahah yang hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, masalahah itu dapat diterima secara logika keberadaanya. Sebab, tujuan pensyariatian suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).
- b) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.

⁶⁵ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 152.

⁶⁶ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 153.

- c) Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i. Kemaslahatan harus menjaga dari lima aspek, diantaranya: aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*)

Pada syarat yang pertama dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak menudharatan. Permasalahan tentang wali *muhakkam* dalam pernikahan bagi calon pengantin ini menurut peneliti merupakan kemaslahatan yang nyata karena menggunakan wali *muhakkam* ini tentu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk menghindari pasangan calon pengantin dari suatu perzinahan sehingga bisa lebih berhati-hati dalam pergaulannya.

Sedangkan syarat yang kedua dijelaskan bahwa kemaslahatan itu yang bersifat umum, artinya kemaslahatan itu bukan hanya untuk individual atau kelompok tertentu saja akan tetapi untuk kemaslahatan secara umum. Menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu bagi pasangan suami istri.

Sedangkan syarat yang ketiga dijelaskan bahwa kemaslahatan itu sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah*, artinya kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash. Menggunakan wali *muhakkam* bagi calon

pengantin ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip tersebut, salah satunya yaitu menjaga keturunan (*hifz nasl*). Dan juga tidak ada nash yang bertentangan dengan wali *muhakkam* bagi calon pengantin tersebut.⁶⁷

Jika dilihat bahwa menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin dengan ketiga syarat-syarat tersebut bahwasanya wali *muhakkam* ini sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *masalah mursalah* diantaranya : menggunakan wali *muhakkam* tersebut nyata dan bersifat hakiki, bersifat umum tidak untuk individual, serta tidak ada nash yang bertentangan dengan hal tersebut.

3. Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Setelah penulis menganalisis kedudukan kiai sebagai *wali muhakkam* menurut hukum Islam *masalah mursalah*, selanjutnya penulis akan mengelaborasi terkait kedudukan kiai sebagai *wali muhakkam* ditinjau dari hukum positif, hukum positif yang penulis maksud adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan lain yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan yang penulis teliti ini merupakan nikah sirri, yaitu nikah yang diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.⁶⁸

⁶⁷ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 154.

⁶⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, (Jakarta:2004), 26.

Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestantakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan ilegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah).

Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”⁶⁹

⁶⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 46.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUHP juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.⁷⁰

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

Masalah yang timbul dari perkara yang penulis teliti tidak hanya pada nikah bawah tangan saja yang tidak sah menurut aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, melainkan ada masalah lain yang perlu dianalisis berdasarkan hukum positif juga, masalah itu sebagai bahasan pokok penulis dalam pembahasan skripsi ini, masalah yang dimaksud adalah wali dalam pernikahan. Masalah wali yang penulis maksud yakni wali nikah dengan menggunakan kiai sebagai *wali muhakkam* padahal wali

⁷⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, (Jakarta:2004), 27.

nasab dari mempelai perempuan benar adanya namun tidak diinformasikan bahwa si anak akan melangsungkan prosesi pernikahan dengan lelaki pilihannya.

Jadi bentuk-bentuk masalah sering terjadi yang disebabkan oleh hal-hal tertentu sebagai berikut :

- a. *Pertama*, wali sedang menjadi tenaga kerja diluar negeri. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu mempelai pria dan wanita yang hendak menikah tidak bisa mendatangkan orang tua dari mempelai wanita untuk menikahnya. Di karenakan orang tuanya tersebut sedang bekerja sebagai kuli bangunan di malaysia dan tidak ada kabar apapun sehingga tidak bisa dihubungi. Akhirnya calon mempelai wanita tersebut langsung menunjuk Kiai sebagai *Wali Muhakkam* untuk menikahnya. Karena menurut adat masyarakat setempat Kiai adalah panutan dalam segala hal, selain dia sebagai tokoh dalam masyarakat Kiai juga sebagai orang yang paling paham dalam urusan agama.
- b. *Kedua*, Poligami tidak resmi. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu dalam kasus poligami tidak resmi yang dilakukan oleh seorang perangkat desa. Perangkat desa tersebut beranggapan bahwasanya jika pernikahan poligaminya dilakukan secara terbuka, tentu akan

menimbulkan kehebohan. Di samping itu, jika pernikahan dilakukan secara resmi, tentu harus ditempuh proses sidang pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin poligami. Sementara sang wali tidak setuju anak perempuannya dijadikan istri kedua. Akhirnya, mereka berdua pergi ke seorang tokoh ulama dan dinikahkan tanpa prosedur resmi dengan menggunakan *wali muhakkam*.

- c. *Ketiga*, Tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu terjadi suatu pernikahan yang dilakukan oleh Kiai sebagai *Wali Muhakkam* dikarenakan pasangan tersebut tidak disetujui oleh wali dari wanita. Karena pasangan tersebut sudah berpacaran sejak lama dan keduanya saling mencintai. Akhirnya mereka berdua tetap melanjutkan pernikahan meskipun tidak disetujui oleh orang tuanya. Mereka memilih jalan terakhir dengan pergi ke salah satu Kiai di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk menikahnya.

Dari kasus ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Pertama, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".⁷¹

Beberapa dasar hukum di atas sudah sangat jelas, dan kedudukan kiai sebagai *wali muhakkam* dalam pernikahan adalah cacat hukum prespektif hukum positif yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah.

⁷¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 214.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan perspektif *masalah mursalah* dan kompilasi hukum islam di Desa Jungtoro' dajah kecamatan ambunten timur kota sumenep, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Kiai atau tokoh agama tentang wali muhakkam sebagaimana dideskripsikan dalam masalah yang dimunculkan dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kiai yang tidak membolehkan menggunakan wali *muhakkam* karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang menikah dengan wali muhakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: hukmu al-hakimi ilzamu wa yarfau al-khilaf (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), Oleh karena itu para pemuka agama atau kiai harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan, karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Jadi bukannya mencari-cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah fikih menyatakan: al-khuruju min al-khilafi mustahabbun (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan)

b. Kiai yang membolehkan menggunakan wali *muhakkam*

Karena jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, dia tidak menikah. Kedua, dia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. Tetapi dengan syarat

pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat beliau, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang ahli fiqh, dan adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid.

2. Kedudukan kiai dalam hukum menggunakan sebagai wali *muhakkam* bagi calon pengantin dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*). Wali *muhakkam* bagi calon pengantin termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajjiyah*. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengguna wali *muhakkam* khususnya yang ada di Jawa Timur. Wali *muhakkam* ini termasuk dalam *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab khallaf yaitu memenuhi tiga syarat utama yaitu kemaslahatan yang hakiki atau bersifat nyata, bersifat untuk kemaslahatan umum.

Konsep *masalah mursalah* menjelaskan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum sebuah aturan. Oleh karena itu metode ijtihad dengan *masalah mursalah* ini yang akan menjadi jawaban dari status hukum wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan.

Berdasarkan prinsip Syariah tetap dianjurkan untuk melakukan wali *muhakkam* dalam pernikahan, hal ini karena prinsip sentral Syariah Islam menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang merata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka dilarang oleh syari'ah, namun sebaliknya segala sesuatu yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syari'ah.

Maslahah mursalah ini yang bisa dijadikan jawaban dari latar belakang menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah pasangan calon pengantin tidak melakukan perzinahan, supaya mereka bisa memiliki keluarga yang terbebas dari kemaksiatan, dan Agar bisa terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

3. Kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam konsep wali nikah jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam akan mendapatkan titik temu yaitu :
 - a. Pertama, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan

dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

- b. Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum Negara yang berlaku, jangan mengakali dengan mempermudah hukum yang ada dengan mengambil tindakan

seenaknya. Aturan yang ada bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati bersama, terkhusus bagi calon mempelai perempuan patutnya harus lebih hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pernikahan ilegal, karena akan timbul madharat bagi diri dan keturunannya dikemudian hari.

2. Bagi tokoh agama atau para kiai hendaklah berusaha menghindari perkara khilaf dan tunduk kepada peraturan pemerintah, jika ingin berniat membantu tentang hal pernikahan maka bantulah dengan kadar kemampuan kita tanpa harus memaksakan diri diluar batas dan berakibat buruk pada akhirnya, lebih baik kita bantu dengan menyarankan menikahlah melalui jalur legal pada petugas dan lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama.
3. Bagi orang tua, orang tua harus lebih hati-hati dalam hal mengawasi dan mengontrol serta selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya sehingga tidak terjerumus dalam pernikahan illegal yang belum tentu keabsahanny.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Sumber dari Buku

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bina Bintang, 1974.
- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*. Jakarta: PT DIAN RAKYAT, 1986.
- M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KLIK.R, 2007.
- Aulia, Tim Redaksinuansa, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Direktorat pembina peradilan agama, *kompilasi hukum islam di Indonesia*. Jakarta : 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Galang Prees, 2009.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Diindonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. Bandung: al-Bayan, 1994.

Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*. Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Rasyid, Hamdan. *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta, 2007.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT Prasetia Widya Pratama, 2002.

Zainuddin dan Muhammad Walid. *Pedoman Penulisan Skripsi* Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta , 2010.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Grassindo, 2010.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XXI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Sumber dari Skripsi

Muhammad Nur Hakim. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali Muhakkam Atas Dasar Wali 'adal*, Skripsi. Surabaya: UINSA Surabaya. 2017

Alwi Sihab, *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2013

Sumber Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatat Nikah.

Undang-Undang perkawinan Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

Perkawinan.

Sumber dari Internet

Pengertian kiyai: <http://jamunakalisawur.wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kiyai/> di akses pada tanggal 29 januari 2020

Klompok kerja penghulu kemenag kota Cimahi.
[http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHI/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan, SHI.Divisi/Kepenghuluan/htm](http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHI/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan,SHI.Divisi/Kepenghuluan/htm). di akses tanggal 5 februari 2020

Pengertian Wali Hakim: <http://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-wali-hakim-dalampernikahan/> diakses tanggal 29 januari 2020.

Sumber dari Wawancara

Anisatul Hikmah, wawancara. Sumenep, Tanggal 20 Januari 2020

Nurul Qomariyah, wawancara. Sumenep, Tanggal 24 Januari 2020

Devita Sari, wawancara, Sumenep, Tanggal 22 Januari 2020

Musthafa Azbad, wawancara, Sumenep, Tanggal 19 Desember 2019

Makmun Ahdar, wawancara, Sumenep, Tanggal 18 Desember 2019

Syamsuri, wawancara, Sumenep, Tanggal 19 Desember 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan calon mempelai wanita Anisatul Hikmah yang menggunakan wali *muhakkam*



Gambar 2: Dokumentasi disaat perizinan ke Balai Desa bersama Kepala Desa beserta perangkatnya



Gambar 3: Wawancara dengan calon mempelai wanita Devita Sari yang menggunakan wali *muhakkam*



Gambar 4: Wawancara dengan salah satu kiai H. Makmun Ahdar yang pernah jadi wali *muhakkam*



Gambar 5: Wawancara dengan salah satu kiai H. Musthafa Azbad yang pernah jadi wali *muhakkam*



Gambar 6: Wawancara dengan salah satu kiai H. Syamsuri yang pernah jadi wali *muhakkam*

SURAT IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
 Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 18 Desember 2019

Nomor : 072/818 /435.204.2/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/
 Survey/Research

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Ambunten Kab.
 Sumenep.

di -
SUMENEP

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang :

Tanggal : 05 Nopember 2019
 Nomor : B- 10 /F.Sy/TL.02/11/2019

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **MOH. MANAF BADRI**
 N I M : 16210006
 Alamat : Dusun Jhung Torok Laok RT : 004 - RW : 002 Kel/Desa
 Ambunten Timur Kec. Ambunten Kab. Sumenep.
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
 Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara:

Judul : **KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM
 PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN
 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JHUNG
 TOROK DEJEH, KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN
 SUMENEP.**

Peserta : -
 Waktu : 18 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas
 kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMENEP

Kabid Pembinaan ideologi, Wawasan Kebangsaan,
 Ketahanan Bangsa dan Hak Asasi Manusia

Dra. SRI NURHAYATI, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19640331 199203 2 008

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN AMBUNTEN
KEPALA DESA AMBUNTEN TIMUR
Jl. KH. Hasyim asy'ari NO. 45 Telp. (0328) 311.....
AMBUNTEN TIMUR

Kode Pos 69455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 177 /435.313.103/K/ /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. SUJIBTO**
Jabatan : Pj. Kepala Desa Ambunten Timur
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : **MOH. MANAF BADRI**
2. Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 31 Juli 1997
3. NIM : 16210006
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian Skripsi:

Judul : **KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKAM DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDUSUN JUNGTORO' DAJAH DESA AMBUNTEN TIMUR KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP).**

Waktu : 18 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 19 Desember 2019
Pj. Kepala Desa Ambunten Timur




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN AMBUNTEN
Jl. Raya Ambunten No. 45 Telp (0328) 311200
SUMENEP
Kode Pos 69455

Ambunten, 18 Desember 2019

Nomer : 072 / 02 / 435.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian/
Survey / Research**

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Desa Ambunten Timur
di- **AMBUNTEN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tanggal 18 Desember 2019 Nomor : 072/818/435.204.2/2019 perihal sebagai berikut.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **MOH. MANAF BADRI**
NPM : 16210006
Alamat : Dusun Jung Torok Laok RT : 004 RW : 002 Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan penelitian /Survey/ Research/ Pengambilan Data/ diwilayah Kerja Saudara :

Judul : **KEDUDUKAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN PERSFEKTIF MASHALAH MURSALAH DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDESA JUNG TOROK DAJAH, KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP.**

Peserta : -
Waktu : 18 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan dukungan dan kerjasama saudara untuk memberikan bantuan yang diperlukan, dan kepada peneliti diharap untuk menghormati dan menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik disampaikan terimakasih

A/n. CAMAT AMBUNTEN
KASIH PELAYANAN UMUM

HAIFAH
Penata
NIP. 6620405 199302 2 002

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING



CEK PLAGIASI DARI FAKULTAS SYARIAH



Kedudukan kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan perspektif masalah mursalah dan kompilasi hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	kuabenowo.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
8	adoc.tips Internet Source	<1%
9	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1%
10	mafiadoc.com Internet Source	<1%
11	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
13	prabuagungalfayed.blogspot.com Internet Source	<1%
14	docplayer.info Internet Source	<1%
15	religio.uinsby.ac.id Internet Source	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh Manaf Badri
 NIM : 16210006
 TTL : Sumenep, 31 Juli 1997
 Alamat : Jl. Bendungan Sigura gura No 10 Kota Malang
 No. HP : 083852808063
 Email : manafbadry9@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK ASWAJA	2004
2.	SDN AMBUNTEN TIMUR 1	2010
3.	MTS YAYASAN MATHALI'UL ANWAR	2013
4.	MADRASAH ALIYAH SEBLAK JOMBANG	2016